



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah serta guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, khususnya penyesuaian jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 168), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap dan badan hukum perusahaan lainnya yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Modal dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian BUMD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Cilacap adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada BUMD.
 9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Ketiga.
2. Ketentuan ayat (3) dalam Pasal 3 diubah dan ayat (4) dalam Pasal 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk setoran tunai berupa uang kepada BUMD.
 - (2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada BUMD dapat berupa tanah, bangunan, dan/atau barang daerah lainnya yang dinilai dengan rupiah oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dikelola secara tersendiri.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yaitu Pasal 3A Pasal 3B dan Pasal 3C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada BUMD meliputi:

- a. Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Cilacap;
- c. Perusahaan Perseroan Daerah BKK Jawa Tengah;
- d. Perusahaan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma;
- e. Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap;
- f. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
- g. Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap;
- h. Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap;
- i. Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap.

Pasal 3B

Selain penyertaan modal yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sumber modal dapat berasal dari :

- a. pinjaman;
- b. hibah;
- c. sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, agio saham dan potensi lainnya dari BUMD yang ditetapkan melalui RUPS atau KPM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3C

BUMD wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal yang telah disahkan RUPS atau KPM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada BUMD pada Tahun 2022, 2023, dan 2024.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, APBD Tahun Anggaran 2023, dan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penambahan penyertaan modal Daerah kepada BUMD mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 maksimal sebesar Rp 154.500.000.000,00 (seratus lima puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada BUMD yang sehat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp697.036.806.817,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga puluh enam juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 93.521.000.000,00 (sembilan puluh tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah);
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Cilacap sebesar Rp16.700.000.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah);
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp 9.400.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - d. Perusahaan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma sebesar Rp 2.203.000.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - e. Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap sebesar Rp 491.329.558.612,00 (empat ratus Sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);

- f. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap sebesar Rp 74.361.942.205,00 (Tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu triliyun rupiah);
- g. Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap sebesar Rp 2.223.750.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah);
- h. Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap sebesar Rp 4.297.556.000.00 (Empat milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- i. Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) dan PT. BKK Jawa Tengah (Perseroda) untuk :
 - a. menghimpun dan mengelola dana masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan
 - b. memberikan kemudahan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - c. ikut serta mendorong dan menumbuhkan kembangkan UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi; dan
 - d. menyalurkan modal usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan menarik investasi, maka Perumda Kawasan Industri Cilacap dan PT. Kawasan Industri Wijayakusuma wajib meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di bidang kawasan industri yang berwawasan lingkungan guna mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat, maka Perumda Cahaya Husada wajib meningkatkan pelayanan di bidang kefarmasian dan kesehatan
- (4) Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, maka PD. Percetakan Grafika Indah wajib meningkatkan pelayanan dalam penyediaan barang/jasa cetakan kepada konsumen.
- (5) Dalam rangka pemenuhan Program *Sustainable Development Goals* (SDG's), maka Perumdam Tirta Wijaya diwajibkan meningkatkan dan mengembangkan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat.

(6) Dalam rangka mendukung perekonomian Daerah, PD. Serba Usaha wajib mengoptimalkan pengelolaan usaha di bidang perdagangan, pertanian dan bidang usaha lainnya guna mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, apabila terdapat perubahan bentuk BUMD maka penyertaan modal daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dialihkan kepada badan usaha BUMD yang berubah bentuk tersebut tanpa mengurangi seluruh modal yang telah disetor Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 1
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(1-2/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah serta guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu menyertakan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap.

Bahwa dalam rangka penyesuaian jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 3A

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 3B

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c

Yang dimaksud RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Yang dimaksud KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 3C

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Angka 6

Pasal (7)
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Program *Sustainable Development Goals* (SDG's),
pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan
sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin
keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu
menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke
generasi berikutnya.
Ayat (6)
Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas.